

**PENGRAJIN BATIK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL:**

**Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan**

**Hak Cipta Batik di Kampung Laweyan Surakarta**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh :**

**ARIEF RAHMAN PRIYO HUTOMO**  
**NIM. C100090095**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Naskah Publikasi ini disetujui oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Pembimbing I**



**Kelik Wardiono, S.H., M.H., Cd.Dr**

**Pembimbing II**



**Inayah, SH., M.H.**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**






**Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Maret 2014

Dewan Penguji :

Ketua : Kelik Wardiono, S.H., M.H., Cd.Dr (  )  
Sekretaris : Inayah, SH., M.H. (  )  
Anggota : Shalman Al Farizy, SH., M.Kn (  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum

...

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF RAHMAN PRIYO HUTOMO  
NIM : C100090095  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan itikad baik dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 19. Maret 2019.

Yang membuat pernyataan,



Arief Rahman Priyo Hutomo  
NIM. C100090095

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾  
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul -Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (QS. Al-Ahzab: 70-71).*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT “Rabb Semesta Alam” yang telah menciptakan dan memberiku kesempatan untuk menikmati kehidupan yang penuh warna warni
2. Ayah dan Ibunda atas dukungannya selama ini.
3. Adik dan kakakku yang kusayangi
4. Vitri Wahyu Riani, S.Pd yang selalu menemaniku saat suka dan duka.
5. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang hanya karena Rahmat dan Ridho-Nya, penulis mamapu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGRAJIN BATIK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Batik di Kampung Laweyan Surakarta”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dalam ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Kelik Wardiono, S.H., M.H., Cd.Dr selaku Pembimbing Pertama yang penuh bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Inayah, SH., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Para pengerajin batik di Kampung Laweyan Kota Surakarta yang telah membeirkan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.


5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.
6. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
7. Teman-temanku (Susilo Wibowo, SH, Dian Riyadi) terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.
8. Semua anggota organisasi Novum, kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku, dan telah memberikan sumber inspirasi kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah berjasa baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis semoga hasil yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dan para pembaca umumnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Surakarta, 11 Maret 2014

Penulis

  
**Arief Rahman Priyo Hutomo**  
NIM. C100090095



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAKSI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Skripsi .....	14
BAB II LANDASAN TEORI .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	16
1. Pengertian Hak Cipta .....	16
2. Ruang Lingkup Hak Cipta .....	16
3. Hak-hak Yang Tercakup Dalam Hak Cipta .....	18
4. Sifat-sifat Hak Cipta .....	21
5. Pendaftaran dan Pembatalan Hak Cipta .....	23
6. Pengalihan Hak Cipta .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Batik .....	26
1. Pengertian Batik .....	26
2. Perkembangan Batik di Indonesia.....	28
3. Jenis Batik .....	31
4. Proses Pembuatan Batik .....	32
5. Batik Tradisional di Kota Surakarta .....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Karya Batik .....	38
1. Pengertian Hak Cipta Karya Batik .....	38
2. Cara Mendaftarkan Hak Cipta Karya Batik .....	39
3. Hak-hak yang Dimiliki Pencipta Karya Batik .....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum .....	45
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	45
2. Penegakan Hukum Hak Cipta .....	46
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum pada umumnya dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Batik .....	51

1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	51
2. Sistem Perlindungan Hak Cipta .....	54
3. Perlindungan Karya Seni Batik Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	58
F. Teori Bekerjanya Hukum dalam masyarakat .....	60
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	65
A. Hasil Penelitian .....	65
B. Pola-Pola Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengrajin Batik Di Kampung Laweyan Surakarta .....	68
C. Perlindungan Hukum Bagi Pengrajin Batik Pemilik Hak Cipta Di Kampung Laweyan Surakarta, yang Hak-Haknya Dilanggar .....	76
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	87
 BAB IV PENUTUP .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## ABSTRAKSI

Arief Rahman Priyo Hutomo. C100090095. PENGRAJIN BATIK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Batik Di Kampung Laweyan Surakarta. Jurusan Hukum Pidana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pola-pola pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta. 2) Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan perlindungan hukum bagi pengrajin batik pemilik hak cipta di Kampung Laweyan Surakarta, yang hak-haknya dilanggar.

Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pola-pola pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta adalah berupa penjiplakan motif batik dan pelanggaran merek. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum bagi pengrajin batik pemilik hak cipta di Kampung Laweyan Surakarta dilakukan dengan pendaftaran hak cipta dan membentuk paguyuban di kalangan pengerajin batik. Upaya yang dilakukan oleh pengerajin batik di Kampung Laweyan Surakarta untuk melindungi kaya cipta yang telah dilanggar yaitu dengan cara mengganti motif batik setiap tiga bulan sekali.

Kata Kunci: Pembajakan, Hak Cipta, Batik

## ABSTRACT

Arief Rahman Priyo Hutomo. C100090095. Batik Craftsmen And Intellectual Property Right: Study about Legal Protection toward batik Copyright Piracy In Kampung Batik Surakarta Laweyan. Department of Criminal Law Bachelor Degree Study Program, Jurisprudence, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta.

The purpose of this study are: 1) To describe patterns and explain the pattern of copyright infringement by batik craftsmen in Kampung Laweyan Surakarta. 2) To describe and explain the legal protection for batik craftsmen as the owners of copyright in Kampung Laweyan Surakarta whom their copyrights are infringed.

From the analysis results of the research, it is obtained conclusion that patterns of copyright infringement by Batik craftsmen in Kampung Batik Laweyan Surakarta is batik motives and brand plagiarism. This infringes the provisions of Article 12 and Article 72 paragraph (2) of Law No. 19 of Year 2002 about piracy. Legal protection for batik craftsmen as the owner of copyright in Kampung Surakarta Laweyan Surakarta is conducted by copyright registration and forming community among batik craftsmen . The efforts that performed by Batik craftsmen in Kampung Batik Surakarta Laweyan to protect copyright infringed is by change batik motives once in three months.

Keywords : *Piracy, Copyright, Batik*